



**QANUN KOTA SABANG
Nomor 10 Tahun 2010**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SABANG FM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SABANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi melalui media penyiaran radio kepada masyarakat Kota Sabang maka perlu adanya suatu lembaga penyiaran publik lokal;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG**

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SABANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SABANG FM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sabang, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, dan tidak komersil, serta berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI dan radio publik serta radio komunitas lainnya yang berfungsi sama.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau diantariiksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan

gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM.
12. Direktur atau Pengurus Radio Suara Sabang adalah Direktur atau Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1.) Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM.
- (2.) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio FM selanjutnya diberi nama Radio Suara Sabang FM.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Radio Suara Sabang FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sabang untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio, penyiarannya bersifat independen, netral serta berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Radio Suara Sabang FM dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota c/q melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

Radio Suara Sabang FM mempunyai tugas menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi Nasional dalam membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Radio Suara Sabang FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sebagai pengontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Radio Suara Sabang FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan, sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Radio Suara Sabang FM terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas,
 - b. Direktur;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;

- e. Bidang Pemberitaan dan Reportase;
- f. Bidang Teknik.

(2) Bagan Susunan Organisasi Radio Suara Sabang FM sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dipilih oleh DPRK atas usulan Pemerintah Kota yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Kota dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk masa kerja 5 (lima) tahun;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan manajemen Radio Suara Sabang FM.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur Radio Suara Sabang FM mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Radio Suara Sabang FM sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kota;
- (2) Direktur Radio Suara Sabang FM dalam menjalankan tugasnya membawahi
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;
 - c. Bidang Pemberitaan dan Reportase;
 - d. Bidang Teknik.

Paragraf 3
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Radio Suara Sabang FM, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan anggaran keuangan, perbendaharaan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi, menata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan sekretariat;
- b. Melakukan perencanaan dan penyusunan rencana anggaran dan pertanggung jawaban keuangan secara akuntabilitas dan transparansi;

Paragraf 4
Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran

Pasal 12

Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelola kegiatan siaran serta pemasaran usaha radio.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai fungsi ;

- a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan tenaga, fasilitas dan program siaran.

- b. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran.
- c. Menyelenggarakan produksi/terekam iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumentasi siaran;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang penyuluhan, iklan dan pola siaran;
- e. Melakukan upaya pemasaran iklan dan usaha radio lainnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Paragraf 5
Kepala Bidang Pemberitaan dan Reportase

Pasal 14

Kepala Bidang Pemberitaan dan Reportase mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua kebutuhan pemberitaan dan reportase, melakukan monitoring, meliput berbagai aktifitas, pengendalian pemberitaan yang selanjutnya dipublikasikan kepada publik pada waktu tertentu.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14, Kepala Bidang Pemberitaan dan Reportase mempunyai fungsi ;

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peliputan dan siaran berita;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan pengembangan peliputan berita;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama relay berita dengan lembaga Penyiaran Publik (RRI), lembaga penyiaran Komunitas dan lembaga penyiaran Swasta;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang pemberitaan,
- e. Melakukan dokumentasi naskah/materi siaran;
- f. Mempersiapkan tenaga reporter untuk kepentingan peliputan berita yang dilengkapi dengan identitas diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Kepala Bidang Teknik

Pasal 16

Kepala Bidang Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan tehnik transmisi dan studio.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, Kepala Bidang Teknik mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan kebutuhan peralatan studio dan transmisi;
- b. Melakukan penyusunan penyediaan fasilitas perlengkapan studio;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas peralatan/perlengkapan radio;
- d. Melakukan perawatan peralatan teknik studio dan Transmisi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit organisasi di lingkungan Radio Suara Sabang FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Radio Suara Sabang FM secara fungsional dibina oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait.

Pasal 20

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 21

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan Radio Suara Sabang FM berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan
 - b. dan Belanja Kota (APBK);
 - c. Sumbangan masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Operasional Radio Suara Sabang FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
Nomor 10 Tahun 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SABANG FM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh globalisasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat mengerti akan kebutuhan informasi dan makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 10